

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.¹ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).²

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).³ mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut :⁴

- a. **Fakir**, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan.
- b. **Miskin**, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)

¹ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 13

² M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 41

³ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah* ,hal. 13

⁴ Yusuf Qardhawiy, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*, Cet 4, (Jakarta: Mizan, 1996), hal. 34.

- c. **Amil**, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.
- d. **Muallaf**, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun.
- e. **Riqab**, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
- f. **Gharimin**, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang.
- g. **Sabilillah**, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau Pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.
- h. **Ibnu Sabil**, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

2. Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang

sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan. Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:⁵

a. Surat Al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut:

دُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنفُسِكُمْ تَقَدَّمُوا أَوْ مَا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا
بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ تَج

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan.”

b. Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

بِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ

⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahan

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari uraian diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemanahan ini berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan zakat.

3. Manajemen Tata Kelola Zakat

Di Indonesia pengelolaan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat.

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, pemberian reward dan sangsi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

4. Tujuan, dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

Yang bermaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisinya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
- 2) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- 3) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
- 4) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan

⁶ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, hal. 40.

sosial.

b. Hikmah Zakat

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal.⁷ Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia, terutama Islam.

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawy, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 42.

kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.⁸

Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan, gelandangan, problem kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.⁹

Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:¹⁰

- 1) Mensyukuri karunia Allah, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, dan iri.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- 3) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin.

⁸ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), hal. 848-876.

⁹ *Ibid*, hal. 881.

¹⁰ *Ibid*, hal. 15.

5. Fundraising Zakat (Penghimpunan Zakat)

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.¹¹ Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menyumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang.¹² Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah : 103

كُنْ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَد

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi)

¹¹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Cet 1, (Depok: Piramedia, 2005), hal.4.

¹² Iqbal Setyarso, *Manajemen Zakat Berbasis Korporat: Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatra*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), hal. 17.

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Maka dapat disimpulkan, bahwa metode fundraising merupakan pola atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat dalam rangka menggalang dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat (muzakki).

a. Tujuan Fundraising

1) Menghimpun dana

Menghimpun merupakan tujuan fundraising yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Karena apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya sehingga pada akhirnya mati.¹³

2) Menghimpun muzakki

Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki. Karena jika jumlah muzakki meningkat, maka pencapaian dana zakat, infak dan sedekahnya pun akan meningkat. Sehingga, akan banyak lagi mustahik yang dapat diberdayakan.¹⁴

3) Menghimpun simpatisan dan pendukung

¹³ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, hal.5.

¹⁴ *Ibid.*, hal.6

Kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, kemudian mereka terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu seperti dana. Kelompok seperti ini menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.¹⁵

4) Membangun citra lembaga

Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga tersebut. Fundraising adalah pengawal terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga di masyarakat. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi.¹⁶

5) Memuaskan muzakki

Tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, karena jika muzakki puas, maka mereka akan mengulang lagi untuk mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga tersebut.¹⁷ Untuk itu, bagi sebuah lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Karena jika pelayanan baik, maka muzakki pun tidak akan sungkan untuk mengajak kerabat atau temannya untuk turut memberikan donasi

¹⁵*Ibid.*, hal. 6

¹⁶*Ibid.*, hal. 7

¹⁷*Ibid.*,

kepada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya jika pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, maka muzakki pun tidak mau memberikan sumbangannya kembali karena merasa kecewa kepada lembaga pengelola zakat tersebut.

6. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian Distribusi

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁸

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹⁹ Maka, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

b. Pola Pendistribusian Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 612.

¹⁹ Mursyidi, *akuntansi zakat kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 169

kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.²⁰

1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.²¹

2) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.²²

3) Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya.

²⁰ Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, hal. 66

²¹ *Ibid.*, hal. 67

²² *Ibid.*,

Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.²³

4) Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.²⁴

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.²⁵ Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap

²³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, hal. 63

²⁴ Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, hal. 68

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242

empat hal, yaitu akses terhadap sumberdaya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.²⁶

Maka, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan mengembangkan ketrampilan yang dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan keahlian hidup, agar masyarakat menjadi berdaya dan dapat mandiri.

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan masyarakat pekerja faktor produksi.

²⁶*Ibid.,*

- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan membenarkan.
- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.²⁷

3. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang

²⁷ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Pres, 2000), hal. 1-2

menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun dengan ini *good governance* sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Goodgovernance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, hubungan dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.

Dalam kondisi ini mentengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya :

- a. Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena cara Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan

bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.²⁸

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya :

1) Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril itu adalah:

a) Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memilikipengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut didunia usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan mampu mencermati adanya kiat-kiat

²⁸*Ibid.*, hal. 38

tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wurausahanya.

b) Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan manapun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

- b. Adanya pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka pnjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang di salurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.²⁹

4. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni:

a. Tahapan Persiapan

Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (community development), dimana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota gen perubah (agen of change) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

b. Tahapan Assessment

²⁹*Ibid.*, hal. 38-39

Proses assessment yang dilakukan disini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat ketakutan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

c. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan.

Pada tahapan ini agen perubahan (*agent of change*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

d. Tahapan Pemformulasikan Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

e. Tahapan Pelaksanaan (implementasi) program

Tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling *krusial* (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

f. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

g. Tahapan Terminasi

Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.

5. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada satu program saja.³⁰

Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap:

- 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya guna dan tidak memberdayakan.
- 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak memberdayakan.
- 3) Mengidentifikasi masalah.
- 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna.
- 5) Mengembangkan rencana aksi dan pengimplementasian.

Namun dalam proses pemberdayaan bahwa peran serta masyarakat merupakan tahapan yang penting dalam peningkatan pembangunan. Mutu

³⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2002) hal. 173

peran serta masyarakat dapat dibedakan dengan memahami motivasi mereka.

Dalam hal ini peran serta dibagi menjadi lima yaitu:

- 1) Berperan serta karena mendapat perintah.
- 2) Berperan serta karena ingin mendapat imbalan.
- 3) Berperan serta secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan.
- 4) Berperan serta atas prakarsa atau inisiatif sendiri.
- 5) Berperan serta disertai dengan kreasi atau daya cipta.

Dari uraian diatas bahwa proses pemberdayaan yang terjadi pada masyarakat, terjadi secara simultan sehingga upaya yang dilakukan berkeseluruhan untuk meningkatkan daya yang ada.

C. Kemiskinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “miskin” diartikan sebagai tidak mampu.³¹ Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin.³² Dari bahasa aslinya (Arab) kata miskin diambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedangkan fakir dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. Fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya.³³

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 749

³² *Ibid.*, hal. 751

³³ M. Quraish shihab, *wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hal. 449

Sebagai akibat dari tidak adanya definisi yang dikemukakan Al-Quran untuk kedua istilah tersebut, para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Sebagian mereka berpendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah yang berpenghasilan diatas itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya.

Pandangan Islam dalam kemiskinan, dalam konteks penjelasan pandangan Al-Quran tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji kecukupan, bahkan Al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan.

Surat Ad-dhuha ayat 8 :

فَأَغْنِي عَابِلًا وَوَجَدَكَ

Artinya :

*Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.*³⁴

1. Macam-macam Kemiskinan

Secara teoritis kemiskinan dapat dipahami melalui akar penyebabnya yang dibedakan menjadi dua kategori:

a. Kemiskinan Natural atau Alamiah

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat terbatasnya jumlah sumber daya atau karena tingkat perkembangan

³⁴*Ibid.*, hal. 451

teknologi yang sangat rendah.³⁵ Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan *patron-client*, jiwa gotong royong dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.³⁶

b. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.³⁷ Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan struktural ini dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber dari masyarakat itu sendiri dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh kemiskinan struktural adalah para petani yang

³⁵ Puji Hadiyanti, *Kemiskinan dan Upaya pemberdayaan masyarakat*, (Yogyakarta: Muhamadiyah), hal. 36

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*, hal. 37

tidak memiliki tanah sendiri, atau para petani yang tanah miliknya kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya.

2. Sebab-sebab Terjadinya Kemiskinan

Kemiskinan tidak terjadi begitu saja tanpa ada suatu sebab. Terdapat beberapa sebab timbulnya kemiskinan adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Pendidikan yang rendah
- b. Malas bekerja
- c. Keterbatasan sumber alam
- d. Terbatasnya lapangan kerja
- e. Keterbatasan modal
- f. Beban keluarga

Secara umum ciri-ciri penduduk miskin ditandai dengan keterbatasan pendapat dan modal usaha, memiliki keterbatasan mengakses berbagai sarana kebutuhan dasar secara rinci dapat diuraikan dibawah ini :

- a. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang ukup, modal dan ketrampilan.

³⁸ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 342-346

- b. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup.
- c. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar, waktu mereka pada umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar.
- d. Banyak diantara mereka yang tinggal dipedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan atau kalaupun ada relatif kecil.
- e. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai ketrampilan atau skill dan pendidikan sedangkan kota sendiri terutama di negara yang sedang berkembang tidak siap menampung urbanisasi.³⁹

3. Upaya untuk Pengentasan Kemiskinan

Ada tiga cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan model untuk memobilisasi perekonomian pedesaan:

- a. Mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan dalam rumah tangga agar terjadi pembentukan modal di pedesaan.
- b. Menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar.

³⁹ Heru Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 126

c. Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi (modern) dan kemungkinan sektor yang memimpin.⁴⁰

Al-Quran menyebutkan masalah kemiskinan adalah suatu pertanda bahwa kemiskinan itu merupakan problema kehidupan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memberantasnya haruslah mengadopsi pendekatan-pendekatan makro (komprehensif) dan *holistic* yang tidak saja menuntut partisipasi dan peran aktif golongan miskin, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat pada umumnya.⁴¹

4. Pandangan Islam tentang Kemiskinan

Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Namun, di negara kita sebenarnya faktor-faktor diatas sudah mulai dibenahi, walaupun ada yang secara sungguh-sungguh maupun setengah-setengah. Mulai dari program pemerintah dan masyarakat sendiri sama-sama berjuang memerangi kemiskinan.

Masalah kemiskinan yang terjadi saat ini tidak bisa terlepas dari meningkatnya jumlah pengangguran. Pada masa krisis ekonomi ini, bukan saja laju pertumbuhan angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja di tanah air melainkan juga terjadi pemutusan hubungan kerja di

⁴⁰*Ibid.*, hal. 77

⁴¹*Ibid.*, hal. 79

sektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur, baik itu menganggur penuh atau sama sekali tidak bekerja maupun yang setengah menganggur atau bekerja di bawah jam kerja normal.⁴²

Menurut Andre Boyo Ala sebagaimana yang dikutip oleh Lincoln Arsyad ada beberapa aspek kemiskinan yaitu:⁴³

- a. Kemiskinan itu multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan meliputi banyak aspek. Dilihat dari kebijaksanaan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.
- b. Aspek-aspek kemiskinan saling terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.
- c. Bahwa yang miskin adalah manusiaya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar istilah kemiskinan pedesaan (rural poverty), kemiskinan perkotaan (urban poverty) dan sebagainya. Dengan demikian, bukan berarti desa atau kota yang mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk (manusianya) yang menderita miskin.

⁴² Edi Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milennium III*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 19

⁴³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE-YKPN, 1988), hal. 69-70

Mobilisasi pemikiran telah banyak ditempuh oleh para cendekiawan dengan penyeledikannya yang tekun telah berlangsung kurun abad dengan pengorbanan dana triliun dolar dan telah menghasilkan konsep yang rumit-rumit dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan meratakan pembangunan dalam skala nasional maupun global.⁴⁴

Salah satu bentuk penganiayaan manusia terhadap dirinya yang melahirkan kemiskinan adalah pandangannya yang keliru tentang kemiskinan. Karena langkah pertama yang dilakukan Al-Quran adalah meluruskan persepsi yang keliru itu. Dalam konteks penjelasan pandangan Al-Quran tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji kecukupan, bahkan Al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan.

Surat Al-Jumu'ah Ayat 10:

لِلَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَأَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا

Artinya :

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁴⁵

⁴⁴ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), hal. 39

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, hal. 451

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok, yaitu:

a. Kewajiban Setiap Individu

Kewajiban setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Jalan pertama dan utama yang diajarkan Al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu.

b. Kewajiban orang lain

Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. Dalam konteks ini Al-Quran menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu masyarakatnya.

c. Kewajiban pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi.⁴⁶

Al-Quran mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak

⁴⁶*Ibid.*, hal. 457

memiliki material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.⁴⁷

D. Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari beberapa penjelasan di atas pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS secara umum dapat dibagi dua bentuk, yaitu:

1. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- a. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik.
- b. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta.
- c. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan.
- d. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

Adapun jenis-jenis kegiatan pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah yaitu:

⁴⁷*Ibid.*, hal. 458

- a. Distribusi bersifat konsumtif, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

2. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis kegiatan pemberdayaan adalah:

- a. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- b. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁴⁸

Konsep dasar pemberdayaan zakat adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzakki, dalam arti :

- a. Mengubah orang miskin menjadi mampu (fakir miskin).
- b. Mengubah orang terbelenggu menjadi bebas (muallaf, ghorimin, riqob, dan sabilillah).
- c. Mengubah orang bodoh menjadi pintar (ibnu sabil).

3. Organisasi Pengelola Zakat

Lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia yang terbagi menjadi dua jenis yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.⁴⁹

Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kedua organisasi pengelolaan zakat akan dibahas sebagai berikut:

a. BAZ (Badan Amil Zakat)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Untuk tingkat nasional disebut BAZNAS, tingkat Provinsi dibentuk BAZDA provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dibentuk BAZDA

⁴⁸ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Surakarta, 2008), hal. 9

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*, hal. 64

Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan dibentuk BAZDA Kecamatan. Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.⁵⁰

BAZ yang dibentuk sesuai tingkat wilayah pemerintahan Negara yaitu tingkat nasional yang berpusat di Jakarta sebagai Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan, tingkat kabupaten/kota yang berpusat di Ibu Kota kabupaten/kota yang bersangkutan dan tingkat kecamatan yang berpusat di Ibu Kota kecamatan yang bersangkutan.⁵¹

1) Badan Amil Zakat Nasional

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan tentang Badan Amil Zakat tingkat Nasional yang disingkat BAZNAS. Bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁵² BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No 27 tahun 2011 pasal 7. Fungsi yang dijalankan BAZNAS adalah sebagai berikut :⁵³

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hal. 14

⁵¹ Muhammad Tamyiz, dkk. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hal. 20

⁵² *Ibid.*, hal. 3

⁵³ *Ibid.*, hal. 5

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 - b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 - c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 - d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
- 2) Badan Amil Zakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten /Kota

Sedangkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atau usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Sedangkan BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri/pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS

kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota.⁵⁴

b. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵⁵

1) Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh lembaga dakwah atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di sepertiga jumlah provinsi di Indonesia. Untuk dapat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat.

2) Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi

Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan sepertiga jumlah kabupaten/kota di lembaga Amil Zakat tingkat provinsi.

Dalam pengelolaan zakat hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan harus benar-benar disalurkan kepada orang yang membutuhkan sebagaimana yang dijelaskan pada surat At-Taubat ayat 60. Makna yang dapat diambil sebagai perjalanan dari nash ini bahwa

⁵⁴*Ibid.*, hal. 8

⁵⁵*Ibid.*, hal. 3

pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus proporsional dan amanah. Ayat ini sangat berharga untuk menjadikan pengelolaan menjadi institusi yang kuat, amanah, profesional dan transparan.⁵⁶

E. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu memahami seberapa penting dan relevan penelitian ini, disini akan saya paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu dan hasil kesimpulannya :

1. Azali Sahanaya, Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Tulungagung (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung.⁵⁷ Fokus penelitian adalah 1) Bagaimana Program Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pendayagunaan zakat di Tulungagung? 2) bagaimana peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) di Tulungagung 3) bagaimana relevansi Pemberdayaan zakat terhadap usaha kecil menengah (UKM) masyarakat Islam di Tulungagung?. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yang dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitiannya adalah program BAZ Tulungagung meliputi bantuan pembinaan 6 anak berprestasi, bantuan anak yatim piatu, bantuan sarana ibadah, bantuan kegiatan keagamaan. Peran BAZ dalam Pemberdayaan UKM Kabupaten Tulungagung

⁵⁶ Muhammad Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 92

⁵⁷ Azali Sahanaya, *Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Tulungagung (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011)

teralisasi dalam melakukan pembangunan pemberdayaan terhadap masyarakat yang tujuan utamanya untuk wirausahawan di bidang usaha kecil, menyalurkan aspirasi, serta membantu kelancaran kegiatan para usaha kecil.

2. Zulfa Dwi Wulansari, *Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Blitar)*.⁵⁸ Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif di Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat? 2) Bagaimanakah peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pemberdayaan zakat secara produktif oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Blitar? 3) faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pengelola zakat di Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Untuk menentukan informan penelitian menggunakan teknik *snowball sampling* (teknik bola salju). Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Blitar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan zakat profesi (maal) secara produktif atau yang bisa berkembang. Faktor penghambat bagi BAZ sebagai pengelola zakat di Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah terutama terdapat pada pegawai, BAZ dan

⁵⁸ Zulfa Dwi Wulansari, *Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Blitar)*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2011).

juga masyarakat penyalur zakat itu sendiri. Faktor pendukung bagi BAZ sebagai pengelola zakat di Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi tentang zakat.

3. Annisa Hartiwi Wulandari, Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendayagunaan Masyarakat (Studi Rumah Zakat).⁵⁹ Fokus penelitiannya adalah 1) Bagaimana aplikasi pendayagunaan dana zakat di rumah zakat? 2) Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Hasil penelitiannya adalah dalam penerapan aplikasi pendayagunaan dana zakat ada tiga program yang mengacu kepada terpenuhinya hidup karena apabila kebutuhan hidup telah terpenuhi masyarakat akan tenang terutama dalam memaksimalkan usahanya. Yaitu pertama program senyum juara dengan memberikan bantuan beasiswa, mendirikan sekolah-sekolah untuk pengajaran serta mendirikan berbagai fasilitas untuk pengembangan potensi anak. Kedua program senyum sehat yaitu dengan mendirikan rumah bersalin, memberikan fasilitas seperti layanan bersalin gratis dan layanan kesehatan lainnya. Ketiga program senyum mandiri yaitu program yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dengan pelatihan kewirausahaan agar dapat berwirausaha dengan

⁵⁹Annisa Hartiwi Wulandari, *Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendayagunaan Masyarakat (Studi Rumah Zakat)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010)

baik.

4. Dedik Fahrizal Indra Setiawan, Peranan LMI Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Pengelolaan Zakat di LMI Kabupaten Tulungagung).⁶⁰
Fokus penelitiannya adalah 1) Bagaimana pengelolaan zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana peranan LMI Kabupaten Tulungagung dalam menanggulangi kemiskinan melalui pengelolaan zakat? Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yang dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kabupaten Tulungagung mengacu kepada Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 yang meliputi, perencanaan (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan) pelaksana (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan) dan pertanggung jawaban serta pelaporan. Hanya saja dalam melaksanakan pengelolaan zakat LMI mengalami beberapa hambatan. Selain hambatan dari luar juga hambatan dari dalam lembaga. Adapun hambatan yang dialami dan cukup tampak adalah kekurangan SDM. LMI sebagai lembaga yang bertugas melakukan tugas salah satunya adalah pengelolaan zakat, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya semaksimal mungkin demi kesejahteraan kehidupan masyarakat. Mustahik yang menerima dana zakat dari LMI senantiasa mengalami perubahan yang cukup baik yaitu perubahan dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup maupun perubahan dari sisi

⁶⁰ Dedik Fahrizal Indra Setiawan, Peranan LMI Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Pengelolaan Zakat di LMI Kabupaten Tulungagung), (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan).

agamanya. Karena LMI senantiasa memberikan pembinaan kepada mustahik setiap seminggu sekali. Perubahan yang sangat tampak adalah perubahan mustahik yang menerima zakat yang bersifat produktif. Karena zakat yang mereka peroleh melalui program emas digunakan untuk berwirausaha.

5. Bagus Hufriya, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang)*.⁶¹Fokus penelitiannya adalah tentang penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat dan tingkat keberhasilan YDSF cabang Malang dalam pengelolaan dana zakat untuk perwujudan program pengentasan kemiskinan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap fenomena sosial dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentai. Dari hasil penelitian di YDSF cabang Malang, pengumpulan zakat di YDSF cabang Malang melalui aspek penyuluhan dan penyadaran melalui meium ceramah, seminar, publikasi program di media cetak serta menerbitkan brosur dan buku/majalah. Untuk penyaluran, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di YDSF diarahkan untuk kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang dan meningkatkan kualitas dan kemandirian umat. Program-program pendayagunaan dana YDSF berorientasi pada dhuafa (*poor orientation*).


⁶¹ Bagus Hufriya, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang)*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2007).

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan peneliti yang dilakukan sekarang. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Azali Sahanaya dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya, pada peneliti terdahulu terfokus pada pemberdayaan pada sektor UKM sedangkan pada penelitian ini membahas pemberdayaan dana zakat. Perbedaan yang dilakukan oleh Zulfa Dwi Wulansari dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya, objek penelitian terdahulu membahas zakat secara menyeluruh sedangkan dalam penelitian ini membahas dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Perbedaan penelitian Annisa Hartiwi Wulansari dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya, pada peneliti terdahulu lebih menitik beratkan aplikasi pemberdayaan dana zakat, sedangkan pada penelitian ini mencakup hambatan dan hasil dari pemberdayaan dana zakat. Perbedaan penelitian Dedik Fahrizal dengan penelitian ini adalah pada objek pembahasannya, pada penelitian terdahulu lebih membahas pada manajemen pengelolaan zakat dan infaq sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan zakat. Perbedaan penelitian Bagus Hufriya dengan penelitian ini adalah pada pembahasannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada proses penghimpunan dan penyaluran sedangkan pada penelitian ini mencakup upaya penyaluran dana zakat produktif agar masyarakat memiliki modal untuk usahanya

F. Kerangka Berfikir

Alur dalam penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan zakat adalah seperti pada bagan berikut:



Bagan diatas menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan pemberdayaan zakat yang sifatnya jangka panjang yaitu pemberdayaan zakat yang disalurkan untuk masyarakat sebagai modal usaha untuk wirausaha dan pemberdayaan yang disalurkan dalam bidang pendidikan.

Dalam mengatasi kemiskinan cara pertama yaitu dengan bekerja, BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebelum memberikan bantuan pinjaman modal bergulir dengan sistem tanggung renteng yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebagai pengajuan bantuan pinjaman modal bergulir, mustahik menyodorkan proposal dan surat keterangan dari desa ke BAZNAS Kab. Tulungagung.
2. BAZNAS Kab. Tulungagung akan menyurvei mustahik mengenai kondisi

kebutuhannya.

3. Setelah disurvei pihak BAZNAS akan mengundang para mustahik untuk ditindak lanjuti dan mendapatkan bekal pelatihan kewirausahaan.
4. BAZNAS memberikan Pinjaman modal dengan sistem tanggung renteng. Minimal 5 orang per kelompok dan dipinjaman awal akan diberikan pinjaman 1 juta rupiah.

Mustahik yang mendapatkan bantuan modal bergulir akan terus dibina oleh BAZNAS Kab. Tulungagung sampai menjadi status muzaki.

Caramengatasi kemiskinan yang kedua yaitu dengan pendidikan. Sebab kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan oleh karena itu untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan. Pemberdayaan zakat dalam sektor pendidikan dapat disalurkan melalui cara sebagai berikut:

1. Memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan memberikan beasiswa akan mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar.
2. Penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya dengan menyediakan proses tempat belajar formal maupun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar.

Dari kedua cara pemberdayaan tersebut merupakan cara BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.